



**SALINAN**  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 31/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 031/BA/II/2020 pada tanggal 20 Februari 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan Nama-Nama Satgas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

Pengarah :

1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
2. Menerima laporan bulanan dari Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna; dan
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna berjalan dengan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

Penanggung Jawab:

1. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
2. Memberikan saran atas kritik kepada Satgas dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
3. Memberikan bantuan moril kepada pegawai dibawahnya dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna; dan
4. Mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.

Ketua:

1. Mensosialisasikan SPIP kepada seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
2. Menjadi agen perubahan (Agent of Change) dalam menerapkan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
3. Membantu melaksanakan pemetaan/diagnostic assesment dalam menerapkan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
4. Melaksanakan penilaian resiko di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
5. Membangun infrastruktur SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
6. Bersama-sama seluruh pegawai menginternalisasikan dan mengimplementasikan SPIP; dan
7. Membuat laporan penerapan SPIP;

Sekretaris:

1. Menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi rencana kerja;
3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;

4. Membantu Ketua Satgas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Satgas penyelenggara SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.

Anggota:

1. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja dan berbagai instrumen penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
2. Membantu Ketua Satgas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna; dan
3. Membantu Ketua Satgas sebagai agen perubahan dalam memberikan sosialisasi atas penyelenggaraan SPIP kepada pegawai di lingkungan kerjanya.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Ranai  
Pada Tanggal 3 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA  
Kepala Subbagian Hukum,



Candra

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA  
NOMOR: 31/HK.03.1Kpt/2103/Kab/III/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN  
2020

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1	Junaedi Abdilah, ST	Ketua KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
2	Musalib, S.Sos.I	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
3	Risno	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
4	Tina Yunila, S.Kom	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
5	Soimin, ST	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
6	Syamsuardi, S.Kom	Sekretaris KPU Kabupaten Natuna	Penanggung Jawab
7	Candra, S.HI	Plt. Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Natuna	Ketua
8	Vivi Anasari, A.Md	Plt. Kasubbag KUL KPU Kabupaten Natuna	Sekretaris
9	Bagus Aji Kuncoro, S.IP	Plt. Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Natuna	Anggota
10	Nanda Rian Putra, S.H	Staf KPU Kab. Natuna	Anggota
11	Yaman Jaya Harefa, A.Md.Kom	Staf KPU Kab. Natuna	Anggota
12	Andi Saputra Manurung, S.IP	Staf KPU Kab. Natuna	Anggota
13	Faisal Luthfianwar, S.IP	Staf KPU Kab. Natuna	Anggota

Ditetapkan di Ranai  
Pada Tanggal 3 Maret 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA  
Kepala Subbagian Hukum,



Candra